SALINAN

BUPATI MERAUKE
PROPINSI PAPUA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dilingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MERAUKE

dan

BUPATI MERAUKE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merauke.

2. Bupati...

2. Bupati adalah Bupati Merauke.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke.
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Merauke.
8. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau lainnya.
9. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya termasuk *shisha*, rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan dan bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
10. Merokok adalah kegiatan membakar dan menghisap rokok.
11. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
12. Tempat Khusus Merokok adalah tempat yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok.
13. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
14. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.

15. Nikotin…

15. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam Nikotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
16. Tar adalah senyawa kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
17. Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
18. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
19. Pengamanan Rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan/atau menangani dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan.
20. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.
21. Iklan Niaga Rokok dan/atau Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
22. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
23. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.
24. Label adalah setiap keterangan mengenai Produk Tembakau yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Produk Tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Produk Tembakau.
25. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan /atau masyarakat.
26. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

27. Tempat...

27. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
28. Tempat bermain dan/atau tempat berkumpul anak adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
29. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
30. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
31. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah, Swasta, dan masyarakat.
32. Sarana olah raga adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan Kegiatan Olahraga.
33. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka dan/atau tertutup yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
35. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
36. Pimpinan Badan, untuk selanjutnya disebut pimpinan adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab, dan pemilik pada KTR yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
37. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
38. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dengan struktur permanen atau sementara.
39. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab gedung adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.

40. Pimpinan…

40. Pimpinan dan/atau penanggung jawab instansi pemerintah atau swasta adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggung jawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan KTR bertujuan:

a. memberikan perlindungan pada perokok aktif dan/atau perokok pasif dari bahaya asap rokok;
b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat;
c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
e. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa rokok dan/atau produk tembakau lainnya;
f. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
g. menurunkan angka jumlah perokok anak; dan
h. mencegah perokok pemula.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 3

(1) Bupati menetapkan KTR di Daerah;

(2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 b. tempat proses belajar-mengajar;
 c. tempat anak bermain;
 d. tempat ibadah;
 e. angkutan umum;
 f. tempat kerja;
 g. tempat umum;
 h. fasilitas olah raga; dan
 i. tempat lain yang ditetapkan.

Pasal...

Pasal 4

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
a. Rumah Sakit;
b. Rumah Bersalin;
c. Poliklinik;
d. Puskesmas;
e. Balai Pengobatan;
f. Apotek;
g. Posyandu; dan
h. Tempat Praktek Kesehatan Swasta.

Pasal 5

Tempat belajar-mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
a. Sekolah;
b. Universitas dan Perguruan Tinggi;
c. Balai Pendidikan dan Pelatihan;
d. Balai Latihan Kerja;
e. Tempat Bimbingan Belajar;
f. Tempat Kursus.

Pasal 6

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
a. area bermain anak;
b. tempat penitipan anak;
c. gedung Pendidikan Anak Usia Dini;
d. gedung Taman Kanak-kanak; dan
e. taman terbuka yang terdapat fasilitas anak.

Pasal 7

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:
a. Pura;
b. Masjid/Mushola;
c. Gereja;
d. Vihara;
e. Klenteng.

Pasal 8

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:
a. bus umum termasuk bus antar kota antar provinsi;
b. angkutan kota;

c. kendaraan...

c. kendaraan wisata;
d. bus angkutan anak sekolah; dan
e. bus angkutan karyawan.

Pasal 9

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g yang meliputi:
a. pasar modern;
b. pasar tradisional;
c. tempat wisata;
d. hotel dan restoran;
e. tempat rekreasi;
f. halte;
g. terminal angkutan umum; dan
h. bandar udara.

Pasal 10

Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, meliputi:
a. lapangan olahraga;
b. stadion;
c. kolam renang;
d. tempat senam; dan
e. *fitness* dan *gym centre*;
f. fasilitas olahraga lainnya.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf i ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian kedua

Sarana dan Prasarana Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 12

(1) Pimpinan pada KTR wajib menyediakan sarana dan prasarana KTR.
(2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 a. tanda dilarang merokok; dan/atau
 b. Tempat Khusus Merokok.

(3) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya dapat disediakan pada Tempat Umum dan Tempat Kerja.

(4) Tempat…

(4) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilarang disediakan pada fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, dan Sarana olah raga.

Pasal 13

Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a berbentuk:
a. suara;
b. tulisan dan/atau gambar.

Pasal 14

(1) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:
 a. pengumuman melalui pengeras suara;
 b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
 c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di KTR.

(2) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan pesan, meliputi:
 a. bahaya merokok bagi kesehatan;
 b. dasar hukum pemberlakuan KTR; dan
 c. sanksi yang dikenakan.

Pasal 15

(1) Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b wajib memenuhi standar teknis:
 a. terdapat gambar rokok, vape, sisha, dan/atau bentuk rokok lainya masing-masing diletakkan dalam lingkaran merah yang disilang;
 b. dasar hukum pemberlakuan KTR;
 c. mencantumkan Logo Daerah;
 d. mencantumkan sanksi yang dikenakan;
 e. mencantumkan layanan pengaduan masyarakat;
 f. jenis huruf arial dengan ukuran paling rendah 24 (dua puluh empat);
 g. warna dasar putih; dan
 h. dapat mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi logo Daerah.

(2) Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada (1) ditempatkan paling sedikit pada pintu masuk utama/gerbang/pintu masuk bangunan/ gedung, dan pintu pada ruang.

Pasal 16

(1) Letak tanda dilarang merokok berada pada lokasi atau tempat yang strategis, mudah dilihat, dan mudah terbaca.

(2) Peletakan tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara permanen maupun tidak permanen dengan ditempel/diletakan pada dinding ruangan.

Pasal 17

Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik.
b. ukuran minimal 2m x 2m (dua meter kali dua meter);
c. jauh dari pintu utama bangunan atau jendela;
d. terdapat peringatan bahaya merokok;
e. tidak boleh ada iklan, promosi dan sponsor rokok; dan
f. harus ada fasilitas tempat mematikan rokok.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

Pemerintah Daerah wajib:

a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR;
b. melakukan edukasi tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR; dan
d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR;

Pasal 19

Setiap orang yang berada di KTR dilarang:

a. merokok;
b. mengiklankan Rokok;
c. mempromosikan Rokok;
d. menjadi sponsor; dan
e. menjual Rokok;

Pasal 20

Setiap pengelola KTR wajib :
a. melakukan pengawasan internal;
b. melarang semua orang yang merokok KTR;
c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya
d. memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 21

(1) Bupati menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Petugas yang melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban KTR.

(2) Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. sosialisasi dan koordinasi;
b. pemberian pedoman;
c. konsultasi; dan/atau
d. penegakan.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
a. monitoring dan evaluasi; dan/atau
b. pemberian penghargaan.

(5) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penegakkan Peraturan Daerah.

Pasal 22

Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan KTR.

(2) Peran…

(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. perseorangan;
b. kelompok; dan/atau
c. Pelaku usaha.

(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. memberi saran, pendapat, dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR.
b. berpartisipasi dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR.
c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;
d. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan
e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;

f. meminta…

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dipidana dengan pidana denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 26

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b sampai dengan huruf e dipidana dengan pidana denda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 27

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 adalah Pelanggaran.

Pasal 28

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, merupakan pendapatan daerah.

BAB...

BAB IX

PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 20 Oktober 2023

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Diundangkan di Merauke
pada tanggal 20 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
CAP/TTD
YERMIAS PAULUS RUBEN NDIKEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn
NIP. 19740507 200112 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin.

Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari 5 juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 juta kematian karena merokok pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. *Global Youth Tobacco Survey* (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 13-15 tahun mempunyai kebiasaan merokok.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (*main stream)* yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis di antaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk paparan asap rokok orang lain. Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, dan pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran prematur, dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain akan menderita *sudden infant death syndrome*, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan anak yang orang tuanya tidak merokok.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, ternasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk asap rokok. Pasal 151 angka 2 menentukan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Kawasan tanpa rokok, mencakup: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep peraturan ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan rokok dan penjualan rokok di kawasan tanpa rokok yang telah diuraikan sebelumnya *kecuali* di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli rokok.

Kawasan tanpa rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE NOMOR 8